

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : I NENGGAH RUMANA, S.H.,
2. Tempat Lahir : [REDACTED]
3. Umur / Tanggal Lahir : [REDACTED]
4. Jenis Kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan / : [REDACTED]
Kewarganegaraan
6. Tempat Tinggal : [REDACTED]
7. A g a m a : [REDACTED]
8. Pekerjaan : Kepala Desa Sinduwati;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Amp tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Amp tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu :
NYOMAN AGUNG SARIAWAN, S.H., KOMANG ARTAWAN PUTRA, S.H., dan
GEDE ANGGA PRAWIRA YUDA, S.H., Para Advokat/Pengacara dan Advokat
Magang yang beralamat pada Kantor Hukum Berdikari Law Office yang beralamat
di Jalan Ciung Wanara I No. 36 Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar,
Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2019 yang

telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor : 47/REG.SK/2019/PN Amp pada tanggal 11 Februari 2019;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, saksi ade charge, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NENGAH RUMANA, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum "*dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NENGAH RUMANA, SH dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- subsidair 1 (satu) Bulan Kurungan.
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu buah HP VIVO V9 IMEI [REDACTED] dan IMEI [REDACTED] no HP [REDACTED] dan [REDACTED] yang berisi rekaman video perbekel desa sinduwati yang diduga mengarahkan warga untuk memilih caleg tertentu.

Dikembalikan kepada saksi ALAMSYAH;

- Satu buah HP merk OPPO type A37 warna gold, IMEI [REDACTED] dan IMEI [REDACTED] nomor SIM Card [REDACTED] yang berisi video Perbekel Desa Sinduwati atas nama I NENGAH RUMANA, S.H., yang diduga mengarahkan warga untuk memilih caleg tertentu;

Dikembalikan kepada saksi I PUTU GEDE SUASTRAWAN, ST;

- Lima buah stiker bergambar Calon Anggota DPR RI Partai Golkar atas nama GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E, M.AP.;
- Satu bendel *photo copy* Keputusan Bupati Karangasem Nomor: 360/HK/2016, tentang Pemberhentian Penjabat Perbekel dan

- Pengesahan Pengangkatan Perbekel Periode 2016-2022 di Kabupaten Karangasem, tanggal 22 Juni 2016, yang telah dilegalisir;
- Satu bendel Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dalam Lampirannya terdapat Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali, di mana GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., MAP adalah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali dari Partai Golkar dengan Nomor Urut 1, yang telah dilegalisir;
 - Satu bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor: 4361/PL.01.4-Kpt/51/Prov/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dalam Lampirannya terdapat Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan 7 (Tujuh), Kabupaten/Kota Karangasem di mana I GUSTI PUTU WIDJERA, S.Sos adalah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan 7 (Tujuh), Kabupaten/Kota Karangasem dari Partai HANURA dengan Nomor Urut 1 yang telah dilegalisir;
 - Satu bendel *photo copy* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Satu bendel *photo copy* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Satu bendel *photo copy* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

5. Menyatakan supaya terdakwa I NENGGAH RUMANA, SH, dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaanya/Pledoinya Terdakwa menyampaikan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa niat Terdakwa sebenarnya hanya untuk meluruskan dana bansos/CSR, namun diluar keinginan Terdakwa menyebut nama I GUSTI WIDJRA dan SUMARJAYA LINGGIH, sehingga Terdakwa mohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas supaya Terdakwa bisa menjalankan tugas selaku prebeker pelayan masyarakat;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Rumana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana melakukan Kampanye di Masjid Jamik Al-Abror sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Republik Indonesia tahun 2017.
2. Membebaskan Terdakwa I Nengah Rumana SH. dari segala dakwaan (*vrisspraak*) dan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)
3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara.



Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik atas nota pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Februari 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/pledoi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I NENGAH RUMANA, SH selaku Kepala Desa / Perbekel Sinduwati (berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor: 360/HK/2016, tentang Pemberhentian Penjabat Perbekel dan Pengesahan Pengangkatan Perbekel Periode 2016-2022 di Kabupaten Karangasem) pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Masjid Jami 'Al- Abror Br. Dinas Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karangasem, dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 12.00 wita terdakwa I NENGAH RUMANA, S.H. mendatangi rumah saksi MAHSUN (selaku Kepala Dusun Kampung Sindu) dan menyampaikan kepada saksi MAHSUN untuk mengumumkan kepada masyarakat / jemaah Jumat di Masjid Jami 'Al- Abror di Br. Dinas Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem agar setelah solat jumat selesai jangan dulu pulang karena terdakwa I NENGAH RUMANA, S.H akan datang ke Masjid untuk sosialisasi terkait pencairan bansos yang telah cair sejumlah Rp 38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah) untuk pembangunan Masjid, selanjutnya setelah solat jumat selesai saksi MAHSUN mengumumkan kepada warga dengan pengeras suara dalam Masjid supaya warga tidak meninggalkan Masjid dikarenakan akan ada pengumuman dari Perbekel Sinduwati.
- Selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA (setelah selesai solat jumat), terdakwa datang ke Masjid Jami' Al-Abror, di Banjar Dinas Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem bertemu dengan saksi MAHSUN dan bersama-sama warga duduk di serambi utara Masjid selanjutnya saksi MAHSUN meminta warga untuk berkumpul mendekat ke serambi Masjid karena terdakwa I NENGAH RUMANA, S.H. menyampaikan pengarahan terkait bansos, setelah warga mendekat dan duduk, kemudian terdakwa I NENGAH RUMANA, S.H. langsung menyampaikan arahan kepada para warga menerangkan terkait bansos serta terdakwa I NENGAH RUMANA, S.H juga membicarakan

terkait ajakan untuk memilih calon *legislatif* yang bernama I GUSTI PUTU WIDJERA, S.Sos. dan GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E, M.AP dan saat selesai arahan tersebut dilakukan pembagian stiker dan kalender yang berisi nama, nomor dan foto calon *ligislatif* bernama GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E, M.AP.

- Adapun kata kata yang diucapkan oleh terdakwa I NENGAH RUMANA, SH adalah : ".....tingkat satu provinsi e.e.e.e itu inkamben...saya akan berjanji kepada bapak-bapak semuanya akan saya berikan di ini dua ratus juta saya kalau sudah duduk bos saya GUSTI WIDJRA itu menjadi DPR Provinsi saya tidak bisa memberikan bantuan disini dua ratus juta boleh demo kekantor kami, silahkan demo kekantor kami, kami akan bertanggung jawab, kalau itu qol nanti, bapak-bapak saya disini mau memilihnya, kalau tidak tidak masalah, karena inilah demokrasi, saya tidak berani memaksakan aspirasi masyarakat,kalau ingin bapak-bapak tempat suci ini berjalan biar sampai rampung saya ada dibelakang bapak, saya akan ada dibelakang bapak, pertahun saya akan prioritaskan untuk pembangunan tempat suci ini. jangan sampai bapak-bapak memilih orang yang kliru. yang tidak dikenal, yang melalui tim sukses tidak ada punya tanggung jawab apa-apa, ini yang perlu saya jelaskan kepada bapak-bapak karena kami sengaja membentuk ayam, apa karena maksud dan tujuan kami untuk membikin ayam ditingkat satu dan tingkat pusat karena kami ingin memperembut dana-dana Bansos bliao ingin memperembuti uang-uang rakyat yang masuk ke Negara bisa kembali kepada rakyat, itu itu keinginan kami, jujur tiyang sampaikan kepada bapak-bapak supaya bapak-bapak paham kami tidak tim sukses kami tidak memerlukan perut saya harus makan saya sendiri ...tidak, yang penting ada dana itu masuk kepada masyarakat bersyukur saya sangat bersyukur sekali, maka dengan itu kami mohon kepada bapak-bapak bukan kami mengarahkan, bukan kami memaksa sama sekali tidak biar tidak salah paham nantinya, bapak-bapak kepada kami selaku kepala desa, nah mari berfikir marilah kita berfikir bersama-sama demi masa depan masyarakat kampung sindu, itu yang saya harapkan, kalau nanti itu bohong ternyata duduk Gusti Widjira di provinsi ternyata tidak ada apa-apa saya siap apa yang saya miliki, saya akan berjuang saya akan korbankan milik saya untuk bapak-bapak saya untuk menyelesaikan tempat suci ini, itu juga tiyang juga dikasi tahu sama Gusti widjira

pertahun bansos DPR Provinsi empat M, ditengah-tengah satu setengah M, berarti bansos provinsi lima setengah M per tahun, itu diberikan hak pengelolanya kepada tiyang, tiyang dibeginikan, mau bawa kemana....nah sekarang....tergantung sikritnya ya pak ya termasuk dukungan tiyang nunas ring penglingsir-penglingsir tiyange pak haji sane sujati, ring para pemuda-pemuda sampunang, politik sah perbedaan pemilih sah, tidak boleh berpolitik gara-gara politik irage sampai pegat masemeton, nenten dados punike, tiyang masi tangkil puniki ring pak haji tokoh-tokoh tityang taler ring panglingsir-panglingsir tityang sareng sami nenten nenten tujuan tityange jagi memaksa, nenten, niki angkon tityang sekedar sosialisasi, sekedar tityang memberikan janji apa janjinya kandidat."

- Perbuatan terdakwa tersebut sempat direkam oleh saksi ALAMSYAH menggunakan hand phone VIVO V9 warna hitam Imei [REDACTED] dan Imei [REDACTED] dengan nomor hp [REDACTED] (nomor whatsapp yang dipakai mengirim video) dan [REDACTED] yang selanjutnya saksi ALAMSYAH mengirim hasil rekaman video tersebut melalui aplikasi *WhatsApp* (WA) kepada saksi I PUTU GEDE SUASTRAWAN, S.T selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem dengan nomor HP [REDACTED] pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, sekira pukul 18.53 WITA, selanjutnya saksi I PUTU GEDE SUASTRAWAN, S.T bersama dengan Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karangasem kemudian mempelajari dan menganalisa isi video tersebut. Setelah mempelajari dan menganalisa isi video tersebut, pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, Bawaslu Kabupaten Karangasem melakukan investigasi dan pengawasan atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan Sidemen sesuai dengan isi video tersebut, sehingga dijadikan temuan pada tanggal 14 Januari 2019 dengan Nomor : 002/TM/PL/Kab-Krs/17.06/II/2019

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/ eksepsi tertanggal 12 Februari 2019, dan atas eksepsi dari Penasehat Hukum tersebut

Penuntut Umum telah mengajukan Pendapat atas keberatan atau eksepsi Terdakwa tersebut tertanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela 12 Februari 2019 yang menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN.Amp atas nama Terdakwa I NENGGAH RUMANA, S.H., tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I. I PUTU GEDE SUASTRAWAN, S. T. dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem;
- Bahwa salah satu tugas Bawaslu adalah menerima laporan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu, setiap laporan yang diterima dianggap sebagai info awal untuk dipelajari kemudian membuat tim investigasi jika memang terbukti melanggar aturan akan ditindaklanjuti;
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, sekira pukul 18.53 WITA, saksi menerima kiriman video melalui aplikasi WhatsApp (WA) dari nomor HP [REDACTED] milik ALAMSYAH, kemudian saksi bersama dengan Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karangasem kemudian mempelajari dan menganalisa isi video tersebut. Setelah mempelajari dan menganalisa isi video tersebut, pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, Bawaslu Kabupaten Karangasem melakukan investigasi dan pengawasan atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan Sidemen sesuai dengan isi video tersebut;
- Bahwa hasil investigasi dan pengawasan atas dugaan pelanggaran Pemilu tersebut kemudian dibahas dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2019. Rapat pleno tersebut memutuskan bahwa dari hasil investigasi dan pengawasan tersebut, ada dugaan tindak pidana Pemilu



yang diduga dilakukan oleh Perbekel Desa Sinduwati yang bernama I NENGGAH RUMANA, S.H., sehingga pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, Temuan tersebut diregister sebagai Temuan dugaan tindak pidana Pemilu, yaitu berupa tindakan I NENGGAH RUMANA, S.H. selaku Perbekel Desa Sinduwati yang bersikap tidak netral dengan mengarahkan warga untuk memilih Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar atas nama GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP dan Calon Anggota DPRD Provinsi Bali dari Partai Hanura atas nama I GUSTI PUTU WIDJERA, S.Sos., sehingga Temuan tersebut diregister dengan Register Temuan Nomor: 002/TM/PL/Kab-Krs/17.06/1/2019 tanggal 14 Januari 2019 dan pada hari itu juga dilakukan Pembahasan I dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Karangasem;

- Bahwa saksi Alamsyah pernah mencabut laporannya namun saksi sampaikan oleh karena saksi Alamsyah tidak pernah melaporkan secara tertulis sehingga tidak ada laporan yang perlu dicabut, namun video yang dikirim merupakan info awal untuk dilakukan investigasi lebih lanjut;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 282 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2017 ASN, Perbekel dan polri dilarang untuk berkampanye;
- Bahwa sesuai aturan KPU masa kampanye dimulai pada tanggal 24 September 2018 dan berakhir pada tanggal 14 April 2019;
- Bahwa sebagai Ketua Bawaslu sudah pernah melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Pemilu dengan mengundang coordinator kepala Desa se-Kabupaten Karangasem yang bertempat di Ujung Karangasem;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar dimana Terdakwa menyatakan belum pernah menerima Undangan terkait sosialisasi mengenai Undang-Undang Pemilu;

2. SAKSI II. NGURAH GEDE MAHARJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Divisi Hukum dan pengawasan di KPU Kab. Karangasem, dan tugas KPU dalam pemilu 2019 yaitu dalam tugas saksi sebagai pembantu/melayani partai politik selama tahapan pelaporan dana kampanye dan berkaitan dengan sengketa hukum dalam Pemilu, sedangkan divisi yang lainya ada empat lagi yaitu, divisi

logistic, divisi Sosialisasi dan SDM, divisi Teknis penyelenggaraan, divisi Data dan Informasi.

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I NENGAGH RUMANA, S.H adalah perbekel aktif Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem,
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan rekaman video saat Perbekel Desa I NENGAGH RUMANA, S.H melakukan sosialisasi yang berisi ajakan memilih calon legislatif tertentu dan ada menyebut GUSTI WIDJERA,
- Bahwa I GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP adalah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali dari Partai Golkar dengan Nomor Urut 1 sedangkan GUSTI PUTU WIDJERA, S.Sos adalah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan 7 (Tujuh), Kabupaten/Kota Karangasem dari Partai HANURA dengan Nomor Urut 1.
- Bahwa yang boleh berkampanye adalah peserta politik, petugas kampanye yang ditunjuk oleh partai dan calon perorangan
- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, masa Kampanye Pemilu 2019 adalah dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. SAKSI III. ALAMSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yaitu perbekel Desa Sinduwati I NENGAGH RUMANA, S.H. ;
- Bahwa saksi yang merekam sosialisasi yang dilakukan oleh Terdakwa di Masjid Jami' Al-abror, yang terletak di Br. Dinas Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem, sekira pukul 13.30 Wita sampai dengan sekira pukul 14.00 wita.
- Bahwa awalnya setelah saksi selesai solat Jumat di masjid Jami' Al-abror Br. Dinas Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem Perbekel Desa Sinduwati yang bernama I NENGAGH RUMANA, S.H. belum datang ke masjid selanjutnya saksi pulang dulu untuk mengganti pakaian serta saat itu saksi mengambil HP dan setelah saksi kembali dan sampai di masjid saat itu Perbekel Sinduwati I NENGAGH RUMANA, S.H. sudah duduk di serambi masjid yang

selanjutnya saksi melihat dan mendengar saat I NENGGAH RUMANA, S.H. dalam memberikan pengarahannya menerangkan terkait bansos yang kemudian Pak Perbekel Desa Sinduwati I NENGGAH RUMANA, S.H. membicarakan terkait ajakan untuk memilih calon *legislatif* sehingga saksi melakukan perekaman terkait hal tersebut dengan menggunakan HP dan dalam rekaman tersebut yang saksi duga ada kata-kata arahan dan ajakan untuk memilih calon *legislatif* yang bernama I GUSTI PUTU WIDJERA, S.Sos. dan saat akan selesai arahan tersebut ada juga pembagian stiker serta kalender yang berisi nama, nomor dan foto calon *ligislatif* bernama GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.

- Bahwa saksi membenarkan rekaman Hp yang diputar di depan persidangan yang isinya sebagai berikut : TINGKAT KADER PROVINSI, E.E.E.E... ITU *INCUMBENT*... SAYA AKAN BERJANJI KEPADA BAPAK-BAPAK SEMUANYA, AKAN SAYA BERIKAN MASJID INI DUA RATUS JUTA, SAYA, KALAU SUDAH DUDUK BOS SAYA GUSTI WIDJERA ITU MENJADI DPR PROVINSI. SAYA TIDAK BISA MEMBERIKAN BANTUAN DISINI DUA RATUS JUTA, SILAHKAN DEMO KE KANTOR KAMI, KAMI AKAN BERTANGGUNG JAWAB. KALAU PUN ITU NANTI BAPAK-BAPAK SAYA DISINI MAU MEMILIHNYA, KALAU TIDAK TIDAK MASALAH, KARENA INILAH DEMOKRASI. SAYA TIDAK BERANI MEMAKSAKAN ASPIRASI MASYARAKAT. KALAU INGIN BAPAK-BAPAK TEMPAT SUCI INI BERJALAN BIAR SAMPAI RAMPUNG, SAYA AKAN DI TENGAH BAPAK-BAPAK, PER TAHUN SAYA AKAN PRIORITASKAN PEMBANGUNAN TEMPAT SUCI INI, JANGAN SAMPAI BAPAK-BAPAK MEMILIH ORANG YANG KELIRU YANG TIDAK DIKENAL, YANG MELALUI TIM SUKSES TIDAK PUNYA TANGGUNG JAWAB APA-APA. INI YANG PERLU SAYA JELASKAN KEPADA BAPAK-BAPAK, KARENA KAMI SENGAJA MEMBENTUK AYAM, KARENA MAKSUD DAN TUJUAN KAMI UNTUK MEMBIKIN AYAM DI TINGKAT SATU DAN TINGKAT PUSAT, KARENA KAMI INGIN MEMPERBUDI DANA-DANA BANSOS, INGIN MEMPERBUDI UANG-ANG RAKYAT YANG MASUK KE NEGARA BISA KEMBALI KEPADA RAKYAT. ITU, ITU KEINGINAN KAMI, JUJUR TIYANG SAMPAIKAN KEPADA BAPAK-BAPAK SUPAYA BAPAK-BAPAK PAHAM. KAMI TIDAK TIM SUKSES, KAMI TIDAK MEMERLUKAN PERUT SAYA HARUS MAKAN

SENDIRITIDAK. YANG PENTING ADA DANA ITU MASUK KEPADA MASYARAKAT, BERSYUKUR, SAYA SANGAT BERSYUKUR SEKALI. MAKA DENGAN ITU KAMI MOHON KEPADA BAPAK-BAPAK, BUKAN KAMI MENGARAHKAN, BUKAN KAMI MEMAKSA BIAR TIDAK SALAH PAHAM NANTINYA BAPAK-BAPAK KEPADA KAMI SELAKU KEPALA DESA. NAH MARI BERFIKIR BERSAMA-SAMA DEMI MASA DEPAN MASYARAKAT KAMPUNG SINDU. ITU YANG SAYA HARAPKAN. KALAU NANTI ITU BOHONG, TERNYATA DUDUK GUSTI WIDJERA, DUDUK DI PROVINSI TERNYATA TIDAK ADA APA-APA, SAYA SIAP, APA YANG SAYA MILIKI, SAYA AKAN BERJUANG, SAYA AKAN KORBANKAN MILIK SAYA UNTUK BAPAK-BAPAK SAYA UNTUK MENYELESAIKAN TEMPAT SUCI INI. ITU JUGA TIYANG JUGA DIKASI TAHU SAMA GUSTI WIDJERA, PER TAHUN BANSOS DPR PROVINSI EMPAT M, DI TENGAH-TENGAH SATU SETENGAH M, BERARTI BANSOS PROVINSI LIMA SETENGAH M PER TAHUN. ITU DIBERIKAN HAK PENGELOLAANNYA KEPADA TIYANG. TIYANG DIBEGINIKAN, MAU BAWA KE MANA.... NAH SEKARANG..... TERGANTUNG SECRET-NYA, YA, PAK YA, TERMASUK DUKUNGAN TIYANG NUNAS RING PANGELINGSIR-PANGELINGSIR TIYANGE, PAK HAJI SANEH SUJATI, RING PARA PEMUDA-PEMUDA, SAMPUNANG, POLITIK SAH, PERBEDAAN PEMILIH SAH, TIDAK BOLEH BERPOLITIK GARA-GARA POLITIK IRAGA SAMPAI PEGAT MASEMETON, NENTEN DADOS PUNIKA. TIYANG MASI TANGKIL PUNIKI RING PAK HAJI, TOKOH-TOKOH TITYANG TALER RING PANGELINGSIR-PANGELINGSIR TITYANG SARENG SAMI, NENTEN, NENTEN TUJUAN TITYANGE JAGI MEMAKSA, NENTEN, NIKI ANGKON TITYANG SEKEDAR SOSIALISASI, SEKEDAR TITYANG MEMBERIKAN JANJI APA JANJINYA KANDIDAT....."

- Bahwa saksi merekam dengan menggunakan HP VIVO V9 warna hitam dengan durasi rekaman 04.16 detik,
- Bahwa saksi sempat konsultasi kepada anggota pasubaya gunung agung melalui Whatsapp, dan selanjutnya saksi diberikan no hp ketua Bawaslu kemudian saksi kirim video tersebut kepada Ketua Bawaslu pada tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 18.53 wita ;

- Bahwa saksi merekam karena saksi merasa apa yang disampaikan oleh Terdakwa selaku prebikel telah menyimpang dari tujuan sosialisasi terkait Bansos, namun mengarah pada calon *Legislatif*;
- Bahwa sepengetahuan saksi ditempat ibadah, sekolah dan rumah sakit dilarang untuk berpolitik dimana tujuan saksi merekam adalah semata-mata hanya agar Bawaslu menegur Terdakwa saja supaya tidak berkampanye ditempat ibadah dan saksi tidak bermaksud sampai Terdakwa dijatuhi pidana;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan hendak mencabut laporan saksi ke Bawaslu namun Bawaslu menolak karena menurut Bawaslu saksi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut secara resmi sehingga tidak ada yang perlu dicabut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa ada keterangan saksi yang salah dimana Terdakwa sebelum sosialisasi ada bertemu dan mengobrol dengan saksi;

4. SAKSI IV. MAHSUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kepala wilayah Br. Dinas Kampung Sindu, dimana saksi kenal dengan Terdakwa yaitu perbikel Desa Sinduwati bernama I NENGGAH RUMANA, S.H. yang beralamat Br. Dns. Isah Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem yang merupakan Perbikel Desa yang sah saat ini, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 di Masjid Jami 'Al-Abror di Br. Dinas Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem, sekira pukul 13.30 Wita sampai sekira pukul 14.00 Wita;
- Bahwa awalnya setelah saksi selesai solat Jumat di masjid Jami' Al-Abror saksi meminta warga untuk berkumpul di serambi masjid karena I NENGGAH RUMANA, S.H. akan menyampaikan pengarahan terkait bansos, dimana setelah masyarakat berkumpul Terdakwa melakukan sosialisasi kepada masyarakat di masjid Jami 'Al-Abror di Br. Dinas Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem terkait pencairan dana bansos sebesar Rp 38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah) untuk pembangunan masjid kemudian Terdakwa ada membicarakan terkait ajakan untuk memilih calon *legislatif* yang saksi dengar ada arahan dan ajakan untuk memilih calon *legislatif*

yang bernama I GUSTI PUTU WIDJERA, S.Sos. dan GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E, M.AP dan saat akan selesai arahan tersebut ada juga pembagian stiker serta kalender yang berisi nama, nomor dan foto calon *ligislatif* bernama GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E, M.AP.;

- Bahwa saksi membenarkan rekaman Hp yang diputar di depan persidangan yang isinya sebagai berikut : TINGKAT KADER PROVINSI, E.E.E.E... ITU *INCUMBENT*... SAYA AKAN BERJANJI KEPADA BAPAK-BAPAK SEMUANYA, AKAN SAYA BERIKAN MASJID INI DUA RATUS JUTA, SAYA, KALAU SUDAH DUDUK BOS SAYA GUSTI WIDJERA ITU MENJADI DPR PROVINSI. SAYA TIDAK BISA MEMBERIKAN BANTUAN DISINI DUA RATUS JUTA, SILAHKAN DEMO KE KANTOR KAMI, KAMI AKAN BERTANGGUNG JAWAB. KALAU PUN ITU NANTI BAPAK-BAPAK SAYA DISINI MAU MEMILIHNYA, KALAU TIDAK TIDAK MASALAH, KARENA INILAH DEMOKRASI. SAYA TIDAK BERANI MEMAKSAKAN ASPIRASI MASYARAKAT. KALAU INGIN BAPAK-BAPAK TEMPAT SUCI INI BERJALAN BIAR SAMPAI RAMPUNG, SAYA AKAN DI TENGAH BAPAK-BAPAK, PER TAHUN SAYA AKAN PRIORITASKAN PEMBANGUNAN TEMPAT SUCI INI, JANGAN SAMPAI BAPAK BAPAK MEMILIH ORANG YANG KELIRU YANG TIDAK DIKENAL YANG MELALUI TIM SUKSES TIDAK PUNYA TANGGUNG JAWAB APA-APA. INI YANG PERLU SAYA JELASKAN KEPADA BAPAK BAPAK, KARENA KAMI SENGAJA MEMBENTUK AYAM KARENA MAKSUD DAN TUJUAN KAMI UNTUK MEMBIKIN AYAM DI TINGKAT SATU DAN TINGKAT PUSAT, KARENA KAMI INGIN MEMPERBUDI DANA-DANA BANSOS, INGIN MEMPERBUDI UANG-ANG RAKYAT YANG MASUK KE NEGARA BISA KEMBALI KEPADA RAKYAT. ITU, ITU KEINGINAN KAMI, JUJUR TIYANG SAMPAIKAN KEPADA BAPAK-BAPAK SUPAYA BAPAK-BAPAK PAHAM. KAMI TIDAK TIM SUKSES, KAMI TIDAK MEMERLUKAN PERUT SAYA HARUS MAKAN SENDIRITIDAK. YANG PENTING ADA DANA ITU MASUK KEPADA MASYARAKAT, BERSYUKUR, SAYA SANGAT BERSYUKUR SEKALI. MAKA DENGAN ITU KAMI MOHON KEPADA BAPAK-BAPAK, BUKAN KAMI MENGARAHKAN, BUKAN KAMI MEMAKSA BIAR TIDAK SALAH PAHAM NANTINYA BAPAK-BAPAK KEPADA KAMI SELAKU KEPALA DESA. NAH MARI BERFIKIR

BERSAMA-SAMA DEMI MASA DEPAN MASYARAKAT KAMPUNG SINDU. ITU YANG SAYA HARAPKAN. KALAU NANTI ITU BOHONG, TERNYATA DUDUK GUSTI WIDJERA, DUDUK DI PROVINSI TERNYATA TIDAK ADA APA-APA, SAYA SIAP, APA YANG SAYA MILIKI, SAYA AKAN BERJUANG, SAYA AKAN KORBANKAN MILIK SAYA UNTUK BAPAK-BAPAK SAYA UNTUK MENYELESAIKAN TEMPAT SUCI INI. ITU JUGA TIYANG JUGA DIKASI TAHU SAMA GUSTI WIDJERA, PER TAHUN BANSOS DPR PROVINSI EMPAT M, DI TENGAH-TENGAH SATU SETENGAH M, BERARTI BANSOS PROVINSI LIMA SETENGAH M PER TAHUN. ITU DIBERIKAN HAK PENGELOLAANNYA KEPADA TIYANG. TIYANG DIBEGINIKAN, MAU BAWA KE MANA..... NAH SEKARANG..... TERGANTUNG SECRET- NYA, YA, PAK YA, TERMASUK DUKUNGAN TIYANG NUNAS RING PANGELINGSIR-PANGELINGSIR TIYANGE, PAK HAJI SANE SUJATI, RING PARA PEMUDA-PEMUDA, SAMPUNANG, POLITIK SAH, PERBEDAAN PEMILIH SAH, TIDAK BOLEH BERPOLITIK GARA-GARA POLITIK IRAGA SAMPAI PEGAT MASEMETON, NENTEN DADOS PUNIKA. TIYANG MASI TANGKIL PUNIKI RING PAK HAJI, TOKOH-TOKOH TITYANG TALER RING PANGELINGSIR- PANGELINGSIR TITYANG SARENG SAMI, NENTEN, NENTEN TUJUAN TITYANGE JAGI MEMAKSA, NENTEN, NIKI ANGKON, TITYANG SEKEDAR SOSIALISASI, SEKEDAR TIYANG MEMBERIKAN JANJI APA JANJINYA KANDIDAT.....

- Bahwa saksi tidak ada disuruh untuk mencoblos namun terdakwa hanya meminta untuk memberikan bantuan terhadap kedua calon legislatif tersebut
- Bahwa Masjid bukan merupakan tempat sosialisasi, karena Masjid Jami 'Al- Abror merupakan tempat melakukan solat bagi umat muslim namun karena di desa Sinduwati tidak ada tempat melakukan sosialisasi seperti balai banjar maka apa bila ada sosialisasi dilakukan di Masjid;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. SAKSI V. Drs. HASANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yaitu perbekel Desa Sinduwati bernama I NENGGAH RUMANA, S.H. yang beralamat Br. Dns Iseh, Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem yang merupakan

Perbekel Desa yang sah saat ini, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 di Masjid Jami 'Al-Abror di Br. Dinas Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem, sekira pukul 13.30 Wita sampai sekira pukul 14.00 Wita;
- Bahwa awalnya setelah setelah masyarakat berkumpul Terdakwa melakukan sosialisasi kepada masyarakat di masjid Jami 'Al-Abror di Br. Dinas Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem terkait pencairan dana bansos sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk pembangunan masjid kemudian Terdakwa ada membicarakan terkait ajakan untuk memilih calon *legislatif* yang saksi dengar ada arahan dan ajakan untuk memilih calon *legislatif* yang bernama I GUSTI PUTU WIDJERA, S.Sos. dan GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E, M.AP dan saat akan selesai arahan tersebut ada juga pembagian stiker serta kalender yang berisi nama, nomor dan foto calon *legislatif* bernama GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E, M.AP.;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman Hp yang diputar di depan persidangan yang isinya sebagai berikut : **TINGKAT- KADER** PROVINSI, E.E.E.E... ITU **INCUMBENT...** SAYA AKAN BERJANJI KEPADA BAPAK-BAPAK SEMUANYA, AKAN SAYA BERIKAN MASJID INI DUA RATUS JUTA, SAYA, KALAU SUDAH DUDUK BOS SAYA GUSTI WIDJERA ITU MENJADI DPR PROVINSI. SAYA TIDAK BISA MEMBERIKAN BANTUAN DISINI DUA RATUS JUTA, SILAHKAN DEMO KE KANTOR KAMI, KAMI AKAN BERTANGGUNG JAWAB. KALAU PUN ITU NANTI BAPAK-BAPAK SAYA DISINI MAU MEMILIHNYA, KALAU TIDAK TIDAK MASALAH, KARENA INILAH DEMOKRASI. SAYA TIDAK BERANI MEMAKSAKAN ASPIRASI MASYARAKAT. KALAU INGIN BAPAK-BAPAK TEMPAT SUCI INI BERJALAN BIAR SAMPAI RAMPUNG, SAYA AKAN DI TENGAH BAPAK-BAPAK, PER TAHUN SAYA AKAN PRIORITASKAN PEMBANGUNAN TEMPAT SUCI INI, JANGAN SAMPAI BAPAK-BAPAK MEMILIH ORANG YANG KELIRU YANG TIDAK DIKENAL, YANG MELALUI TIM SUKSES TIDAK PUNYA TANGGUNG JAWAB APA-APA. INI YANG PERLU SAYA JELASKAN KEPADA BAPAK-BAPAK, KARENA KAMI SENGAJA MEMBENTUK AYAM, KARENA

MAKSUD DAN TUJUAN KAMI UNTUK MEMBIKIN AYAM DI TINGKAT SATU DAN TINGKAT PUSAT, KARENA KAMI INGIN MEMPERBUDI DANA-DANA BANSOS, INGIN MEMPERBUDI UANG-UANG RAKYAT YANG MASUK KE NEGARA BISA KEMBALI KEPADA RAKYAT. ITU, ITU KEINGINAN KAMI, JUJUR TIYANG SAMPAIKAN KEPADA BAPAK-BAPAK SUPAYA BAPAK-BAPAK PAHAM. KAMI TIDAK TIM SUKSES, KAMI TIDAK MEMERLUKAN PERUT SAYA HARUS MAKAN SENDIRITIDAK. YANG PENTING ADA DANA ITU MASUK KEPADA MASYARAKAT, BERSYUKUR, SAYA SANGAT BERSYUKUR SEKALI. MAKA DENGAN ITU KAMI MOHON KEPADA BAPAK-BAPAK, BUKAN KAMI MENGARAHKAN, BUKAN KAMI MEMAKSA BIAR TIDAK SALAH PAHAM NANTINYA BAPAK-BAPAK KEPADA KAMI SELAKU KEPALA DESA. NAH MARI BERFIKIR BERSAMA-SAMA DEMI MASA DEPAN MASYARAKAT KAMPUNG SINDU. ITU YANG SAYA HARAPKAN. KALAU NANTI ITU BOHONG, TERNYATA DUDUK GUSTI WIDJERA, DUDUK DI PROVINSI TERNYATA TIDAK ADA APA-APA, SAYA SIAP, APA YANG SAYA MILIKI, SAYA AKAN BERJUANG, SAYA AKAN KORBANKAN MILIK SAYA UNTUK BAPAK-BAPAK SAYA UNTUK MENYELESAIKAN TEMPAT SUCI INI. ITU JUGA TIYANG JUGA DIKASI TAND SAMA GUSTI WIDJERA, PER TAHUN BANSOS DPR PROVINSI SUMATRA DI TENGAH-TENGAH SATU SETENGAH M, BERARTI BANSOS PROVINSI LIMA SETENGAH M PER TAHUN. ITU DIBERIKAN PAK PENGELOLAANNYA KEPADA TIYANG. TIYANG DIBEGINIKAN, MAU BAWA KE MANA.... NAH SEKARANG.... TERGANTUNG SECRET-NYA, YA, PAK YA, TERMASUK DUKUNGAN TIYANG NUNAS RING PANGELINGSIR-PANGELINGSIR TIYANGE, PAK HAJI SANE SUJATI, RING PARA PEMUDA-PEMUDA, SAMPUNANG, POLITIK SAH, PERBEDAAN PEMILIH SAH, TIDAK BOLEH BERPOLITIK GARA-GARA POLITIK IRAGA SAMPAI PEGAT MASEMETON, NENTEN DADOS PUNIKI. TIYANG MASI TANGKIL PUNIKI RING PAK HAJI, TOKOH-TOKOH TITYANG TALER RING PANGELINGSIR-PANGELINGSIR TITYANG SARENG SAMI, NENTEN, NENTEN TUJUAN TITYANGE JAGI MEMAKSA, NENTEN, NIKI ANGKON TITYANG SEKEDAR SOSIALISASI, SEKEDAR TITYANG MEMBERIKAN JANJI APA JANJINYA KANDIDAT....."



- Bahwa saksi tidak ada disuruh untuk mencoblos namun terdakwa hanya meminta untuk memberikan bantuan terhadap kedua calon legislatif tersebut
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
6. SAKSI VI. SAHRIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota takmir masjid sekaligus sebagai ketua panitia pembangunan Masjid Jami' Al-Abror, di Banjar Dinas Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi mengenal perbekel Desa Sinduwati bernama I NENGGAH RUMANA, S.H. yang beralamat Br. Dns Iseh, Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem yang merupakan Perbekel Desa yang sah saat ini.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 di Masjid Jami 'Al- Abror di Br. Dinas Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem, sekira pukul 13.30 Wita, Kepala kewilayahan/Kadus Kampung Sindu yang bernama Pak MAHSUN memberitahukan warga yang berada di masjid agar para jemaah jangan pulang dulu karena setelah solat jumat Perbekel Desa Sinduwati I NENGGAH RUMANA, S.H. akan ada pengarahan terkait bansos, selanjutnya saksi melihat dan mendengar saat I NENGGAH RUMANA, S.H. dalam memberikan pengarahan terkait bansos yang kemudian saksi ada mendengar terkait ajakan untuk memilih calon legislatif dan saat itu sekitar empat puluh warga yang mendengarkan saat Perbekel desa Sinduwati melakukan osialisasi bansos dan melakukan ajakan untuk memilih calon *legislatif*.
- Bahwa sekitar bulan September 2018 masjid sedang ada pembangunan lantai dua, dimana saksi menjadi ketua panitia pembangunan masjid, selanjutnya pada bulan September 2018 saksi ingin mengajukan bantuan pembangunan masjid yang mana dalam pengajuannya harus ada persetujuan dari Perbekel Sinduwati I NENGGAH RUMANA, S.H , sehingga saat saksi meminta tandatangan dalam pengajuan proposalnya, Perbekel Sinduwati I NENGGAH RUMANA, S.H menawarkan agar mengajukan permohonan bantuan tersebut kepada GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., MAP , selanjutnya sekitar tgl 17 September 2018 saksi diajak oleh Perbekel

Sinduwati I NENGAH RUMANA, S.H ke Denpasar, yang saat itu bersama dengan sekitar lima orang yaitu saksi sendiri, MA RIF, M TOHA, HAIRIL, I NENGAH RUMANA, S.H. dan satu orang lagi yang saksi tidak tahu namanya, selanjutnya setelah sampai di rumah GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP kami tidak bertemu dengannya, melainkan bertemu dengan anak buahnya saat sekitar siang hari, kemudian saksi menyerahkan proposal dan saat akan pulang Perbekel Sinduwati I NENGAH RUMANA, S.H diberikan gulungan berupa kalender yang yang didalamnya berisi stiker yang di taruh dalam kotak yang saat itu di bungkus menggunakan tas plastik warna merah, selanjutnya stiker dan kalender berisi nama, nomor, dan foto calon *legislatif* peserta pemilu 2019 tersebut diserahkan kepada saksi oleh Perbekel I NENGAH RUMANA, S.H dengan kata "bawa ini" yang selanjutnya kami bawa pulang, dan saksi tempatkan di meja masjid.

- Bahwa setelah dana bansos cair sekitar bulan 17 Desember 2018 dan saat tanggal 28 Desember 2018 ada sosialisasi dari Perbekel I NENGAH RUMANA, S.H maka stiker dan kalender berisi nama, nomor, dan foto calon Legislatip peserta pemilu 2019 tersebut dibagikan dengan sepotanitas. Oleh MA RIF yang merupakan saktam masjid yang saat itu ada, pembagian tersebut dengan cara dibagikan kepada warga satu persatu, dan saksi dapat bagian satu stiker dan kalender tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan rekaman Hp yang diputar di depan persidangan yang isinya sebagai berikut : **TINGKAT KADER PROVINSI, E.E.E.E... ITU INCUMBENT... SAYA AKAN BERJANJI KEPADA BAPAK-BAPAK SEMUANYA, AKAN SAYA BERIKAN MASJID INI DUA RATUS JUTA, SAYA, KALAU SUDAH DUDUK BOS SAYA GUSTI WIDJERA ITU MENJADI DPR PROVINSI. SAYA TIDAK BISA MEMBERIKAN BANTUAN DISINI DUA RATUS JUTA, SILAHKAN DEMO KE KANTOR KAMI, KAMI AKAN BERTANGGUNG JAWAB. KALAU PUN ITU NANTI BAPAK-BAPAK SAYA DISINI MAU MEMILIHNYA, KALAU TIDAK TIDAK MASALAH, KARENA INILAH DEMOKRASI. SAYA TIDAK BERANI MEMAKSAKAN ASPIRASI MASYARAKAT. KALAU INGIN BAPAK-BAPAK TEMPAT SUCI INI BERJALAN BIAR SAMPAI RAMPUNG, SAYA AKAN DI TENGAH BAPAK-BAPAK, PER TAHUN SAYA AKAN PRIORITASKAN PEMBANGUNAN TEMPAT SUCI INI, JANGAN SAMPAI BAPAK-**

BAPAK MEMILIH ORANG YANG KELIRU YANG TIDAK DIKENAL, YANG MELALUI TIM SUKSES TIDAK PUNYA TANGGUNG JAWAB APA-APA. INI YANG PERLU SAYA JELASKAN KEPADA BAPAK-BAPAK, KARENA KAMI SENGAJA MEMBENTUK AYAM, KARENA MAKSUD DAN TUJUAN KAMI UNTUK MEMBIKIN AYAM DI TINGKAT SATU DAN TINGKAT PUSAT, KARENA KAMI INGIN MEMPERBUDI DANA-DANA BANSOS, INGIN MEMPERBUDI UANG-UANG RAKYAT YANG MASUK KE NEGARA BISA KEMBALI KEPADA RAKYAT. ITU, ITU KEINGINAN KAMI, JUJUR TIYANG SAMPAIKAN KEPADA BAPAK-BAPAK SUPAYA BAPAK-BAPAK PAHAM. KAMI TIDAK TIM SUKSES, KAMI TIDAK MEMERLUKAN PERUT SAYA HARUS MAKAN SENDIRITIDAK. YANG PENTING ADA DANA ITU MASUK KEPADA MASYARAKAT, BERSYUKUR, SAYA SANGAT BERSYUKUR SEKALI. MAKA DENGAN ITU KAMI MOHON KEPADA BAPAK-BAPAK, BUKAN KAMI MENGARAHKAN, BUKAN KAMI MEMAKSA BIAR TIDAK SALAH PAHAM NANTINYA BAPAK-BAPAK KEPADA KAMI SELAKU KEPALA DESA. NAH MARI BERFIKIR BERSAMA-SAMA DEMI MASA DEPAN MASYARAKAT KAMPUNG SINDU. ITU YANG SAYA HARAPKAN. KALAU NANTI ITU BOHONG, TERNYATA DUDUK GUSTI WIDJERA, DUDUK DI PROVINSI, TERNYATA TIDAK ADA APA-APA, SAYA SIAP, APA YANG SAYA MILIKI, SAYA AKAN BERJUANG, SAYA AKAN KORBANKAN MILIK SAYA UNTUK BAPAK-BAPAK SAYA UNTUK MENYELESAIKAN TEMPAT SUCI INI. ITU JUGA TIYANG JUGA DIKASI TAHUN SAMA GUSTI WIDJERA, PER TAHUN BANSOS DPR PROVINSI EMPAT M, DI TENGAH-TENGAH SATU SETENGAH M, BERARTI BANSOS PROVINSI LIMA SETENGAH M PER TAHUN. ITU DIBERIKAN HAK PENGELOLAANNYA KEPADA TIYANG. TIYANG DIBEGINIKAN, MAU BAWA KE MANA..... NAH SEKARANG..... TERGANTUNG SECRET-NYA, YA, PAK YA, TERMASUK DUKUNGAN TIYANG NUNAS RING PANGELINGSIR-PANGELINGSIR TIYANGE, PAK HAJI SANE SUJATI, RING PARA PEMUDA-PEMUDA, SAMPUNANG, POLITIK SAH, PERBEDAAN PEMILIH SAH, TIDAK BOLEH BERPOLITIK GARA-GARA POLITIK IRAGA SAMPAI PEGAT MASEMETON, NENTEN DADOS PUNIKA. TIYANG MASI TANGKIL PUNIKI RING PAK HAJI, TOKOH-TOKOH TITYANG TALER RING PANGELINGSIR-PANGELINGSIR TITYANG SARENG SAMI, NENTEN, NENTEN

TUJUAN TITYANGE JAGI MEMAKSA, NENTEN, NIKI ANGKON
TITYANG SEKEDAR SOSIALISASI, SEKEDAR TITYANG
MEMBERIKAN JANJI APA JANJINYA KANDIDAT....."

- Bahwa seingat saksi Terdakwa tidak ada menyuruh memilih salah satu caleg namun hanya menyampaikan supaya memilih secara demokratis;
 - Bahwa setahu saksi Masjid bukan merupakan tempat sosialisasi, karena Masjid Jami 'Al- Abror merupakan tempat melakukan solat bagi umat muslim namun karena tidak ada tempat melakukan sosialisasi maka tempat tersebut dijadikan tempat sosialisasi, walau pun itu bukan peruntukannya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
7. SAKSI VII. MA'RIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai satuan keamanan Masjid Jami' Al-Abror, di Banjar Dinas Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem yang saat kejadian ada di masjid.
- Bahwa saksi mengenal perbekel Desa Sinduwati bernama I NENGAH RUMANA, S.H. yang beralamat Br. Dns Iseh, Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem yang merupakan Perbekel Desa yang sah saat ini;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 di Masjid Jami' Al-Abror di Br. Dinas Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem, sekira pukul 13.30 Wita sampai sekira pukul 14.00 Wita Perbekel Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem yang bernama I NENGAH RUMANA, S.H. melakukan sosialisasi kepada masyarakat awalnya Kepala kewilayahan/Kadus Kampung Sindu yang bernama Pak MAHSUN memberitahukan warga yang berada di masjid agar para jemaah jangan pulang dulu setelah solat jumat karena Perbekel Desa Sinduwati I NENGAH RUMANA, S.H. akan ada pengarahannya terkait bansos.
- Bahwa Terdakwa I NENGAH RUMANA, S.H. datang memasuki masjid Jami' Al-Abror dengan sendiri tanpa didampingi salah satu calon Legislatif dimana saksi melihat dan mendengar saat I NENGAH RUMANA, S.H. dalam memberikan pengarahannya dan sosialisasi menerangkan terkait bansos yang kemudian Perbekel Desa Sinduwati I NENGAH RUMANA, S.H. membicarakan terkait apabila salah satu calon legislatif DPRD Provinsi Bali yang bernama I GUSTI PUTU

WIDJERA, S.Sos. menang di Br. Dinas Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem akan ada bantuan bansos untuk pembangunan masjid Jami' Al-Abror sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta Rupiah) dimana pada saat sosialisasi tersebut berlangsung ada salah satu warga yaitu saudara ALAMSYAH melakukan perekaman video menggunakan HP miliknya dan saat akan selesai arahan tersebut ada pembagian stiker serta kalender yang berisi nama, nomor dan foto calon *ligislatif* bernama GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E, M.AP.;

- Bahwa saksi ada membagikan stiker dan kalender yang berisi nama, nomor dan foto calon *ligislatif* bernama GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E, M.AP yang saksi bagikan secara estafet;
- Bahwa terkait asal dari stiker dan kalender tersebut, awalnya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama-sama dengan SAHRIM, M.TOHA, Perbekel Desa Sinduwati yang bernama I NENGAH RUMANA, S.H. dan HAIRIL menuju ke rumah GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E, M.AP yang bertempat di Denpasar namun saat itu GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E, M.AP tidak ada ditempat kemudian salah satu penjaga rumah yang saksi tidak tahu namanya menyerahkan tas kresek berwarna merah kepada I NENGAH RUMANA, S.H. saat diserahkan tidak ada yang membuka tas kresek tersebut dan sesaat itu juga kami menuju pulang ke Masjid Jami 'Al- Abror di Br. Dinas Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem sesampainya di masjid saksi disuruh oleh saudara I NENGAH SUMARNA, SH untuk membuka tas kresek tersebut dan melihat ada stiker serta kalender yang berisi nama, nomor dan foto calon *ligislatif* bernama GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E, M.AP dimana jumlah stiker sebanyak 4 (empat) kotak namun saksi tidak tahu jumlahnya sedangkan kalender berjumlah 30 (tiga puluh) biji setelah dilakukan pemeriksaan terhadap stiker dan kalender tersebut kemudian dibawa oleh SAHRIM dan disimpannya di Ruang Sekretariat Masjid Jami 'Al- Abror di Br. Dinas Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 di Masjid Jami 'Al- Abror di Br. Dinas Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem, setelah perbekel Desa Sinduwati yang bernama I NENGAH RUMANA, S.H melakukan pengarahan, ada intruksi dari I NENGAH RUMANA, SH

untuk membagikan setiker serta kalender yang berisi nama, nomor dan foto calon *ligislatif* bernama GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E, M.AP ;

- Bahwa saksi mengetahui Masjid bukan merupakan tempat sosialisasi, karena Masjid Jami 'Al- Abror merupakan tempat melakukan ibadah bagi umat muslim namun karena tidak ada tempat melakukan sosialisasi seperti balai banjar maka masjid tersebut dijadikan tempat sosialisasi;

- Bahwa saksi membenarkan rekaman Hp yang diputar didepan persidangan yang isinya sebagai berikut : TINGKAT KADER PROVINSI, E.E.E.E... ITU *INCUMBENT*... SAYA AKAN BERJANJI KEPADA BAPAK-BAPAK SEMUANYA, AKAN SAYA BERIKAN MASJID INI DUA RATUS JUTA, SAYA, KALAU SUDAH DUDUK BOS SAYA GUSTI WIDJERA ITU MENJADI DPR PROVINSI. SAYA TIDAK BISA MEMBERIKAN BANTUAN DISINI DUA RATUS JUTA, SILAHKAN DEMO KE KANTOR KAMI, KAMI AKAN BERTANGGUNG JAWAB. KALAU PUN ITU NANTI BAPAK-BAPAK SAYA DISINI MAU MEMILIHNYA, KALAU TIDAK TIDAK MASALAH, KARENA INILAH DEMOKRASI. SAYA TIDAK BERANI MEMAKSAKAN ASPIRASI MASYARAKAT. KALAU INGIN BAPAK-BAPAK TEMPAT SUCI INI BERJALAN BIAR SAMPAI RAMPUNG, SAYA AKAN DI TENGAH BAPAK-BAPAK, PER TAHUN SAYA AKAN PRIORITASKAN PEMBANGUNAN TEMPAT SUCI INI, JANGAN SAMPAI BAPAK BAPAK MEMILIH ORANG YANG KELIRU YANG TIDAK DITAKUTAKAN YANG MELALUI TIM SUKSES TIDAK PUNYA TANGGUNG JAWAB APA-APA. INI YANG PERLU SAYA JELASKAN KEPADA BAPAK BAPAK, KARENA KAMI SENGAJA MEMBENTUK AYAM, KARENA MAKSUD DAN TUJUAN KAMI UNTUK MEMBIKIN AYAM DI TINGKAT SATU DAN TINGKAT PUSAT, KARENA KAMI INGIN MEMPERBUDI DANA-DANA BANSOS, INGIN MEMPERBUDI UANG-ANG RAKYAT YANG MASUK KE NEGARA BISA KEMBALI KEPADA RAKYAT. ITU, ITU KEINGINAN KAMI, JUJUR TIYANG SAMPAIKAN KEPADA BAPAK-BAPAK SUPAYA BAPAK-BAPAK PAHAM. KAMI TIDAK TIM SUKSES, KAMI TIDAK MEMERLUKAN PERUT SAYA HARUS MAKAN SENDIRITIDAK. YANG PENTING ADA DANA ITU MASUK KEPADA MASYARAKAT, BERSYUKUR, SAYA SANGAT BERSYUKUR SEKALI. MAKA DENGAN ITU KAMI MOHON KEPADA BAPAK-BAPAK, BUKAN KAMI MENGARAHKAN, BUKAN KAMI

MEMAKSA BIAR TIDAK SALAH PAHAM NANTINYA BAPAK-BAPAK KEPADA KAMI SELAKU KEPALA DESA. NAH MARI BERFIKIR BERSAMA-SAMA DEMI MASA DEPAN MASYARAKAT KAMPUNG SINDU. ITU YANG SAYA HARAPKAN. KALAU NANTI ITU BOHONG, TERNYATA DUDUK GUSTI WIDJERA, DUDUK DI PROVINSI TERNYATA TIDAK ADA APA-APA, SAYA SIAP, APA YANG SAYA MILIKI, SAYA AKAN BERJUANG, SAYA AKAN KORBANKAN MILIK SAYA UNTUK BAPAK-BAPAK SAYA UNTUK MENYELESAIKAN TEMPAT SUCI INI. ITU JUGA TIYANG JUGA DIKASI TAHU SAMA GUSTI WIDJERA, PER TAHUN BANSOS DPR PROVINSI EMPAT M. DI TENGAH-TENGAH SATU SETENGAH M. BERARTI BANSOS PROVINSI LIMA SETENGAH M PER TAHUN. ITU DIBERIKAN HAK PENGELOLAANNYA KEPADA TIYANG. TIYANG DIBEGINIKAN, MAU BAWA KE MANA.... NAH SEKARANG..... TERGANTUNG SECRET-NYA, YA, PAK YA, TERMASUK DUKUNGAN TIYANG NUNAS RING PANGELINGSIR-PANGELINGSIR TIYANGE, PAK HAJI SANE SUJATI, RING PARA PEMUDA-PEMUDA, SAMPUNANG, POLITIK SAH, PERBEDAAN PEMILIH SAH, TIDAK BOLEH BERPOLITIK GARA-GARA POLITIK IRAGA SAMPAI PEGAT MASEMETON, NENTEN DADOS PUNIKI. TIYANG MASI TANGKIL PUNIKI RING PAK HAJI, TOKOH-TOKOH TITYANG TALER RING PANGELINGSIR-PANGELINGSIR TITYANG SARENG SAMI, NENTEN, NENTEN TUJUAN TITYANGE JAGI MEMAKSA, NENTEN, NENTEN TITYANG SEKEDAR SOSIALISASI, SEKEDAR TITYANGE MEMBERIKAN JANJI APA JANJINYA KANDIDAT.....

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Keterangan ahli Drs. I NENGGAH SUKARTHA, S.U., yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Setelah ahli membaca translate video yang penyidik serahkan kepada kami dan mendengarkan rekaman, disana ada dua statemen yang cenderung mengarahkan masyarakat yaitu kata-kata **"KALAU ITU GOL NANTI, BAPAK-BAPAK SAYA DISINI MAU MEMILIHNYA"** akhirnya **"NYA"** berfungsi sebagai kata ganti untuk I Gusti Widjera. Jadi kalimat itu dapat diartikan mengarahkan masyarakat untuk memilih I Gusti Widjera, dalam artian penyebutan awalnya adalah GUSTI WIDJERA yang merupakan calon legislatif dan yang kedua adalah

kata-kata **"JANGAN SAMPAI BAPAK-BAPAK MEMILIH ORANG YANG KELIRU"** dalam kalimat tersebut termasuk pernyataan yang *Imperaktif* (makna perintah, meminta, memohon, menganjurkan mitra bicara melakukan sesuatu, mengarahkan orang lain, mengajak, mengarahkan lawan bicara melakukan sesuatu, dan melarang) dalam kasus ini mengarahkan seseorang kepada yang diacu kata ganti **"NYA"** diatas, dalam pernyataan tersebut cenderung bisa menguntungkan dan atau merugikan peserta pemilu lainnya

- Yang dimaksud **"SAYA"** dalam rangkaian kata-kata tersebut diatas adalah Kepala Desa, sedangkan kata-kata **"BAPAK-BAPAK"** adalah audians/ lawan bicara atau semua orang yang ada disana.
- kata-kata **"kepada bapak-bapak karena kami sengaja membentuk ayam, karena maksud dan tujuan kami untuk membikin ayam ditingkat satu dan tingkat pusat karena kami ingin memperebuti dana-dana Bansos ingin memperebuti uang-uang rakyat yang masuk ke Negara bisa kembali kepada rakyat itu, itu keinginan kami"** yang disebut **"ayam"** adalah calon yang dijagokan oleh Kepala Desa Sinduwati serta yang dijagokan, bisa satu atau lebih. sesuai pernyataan Kepala Desa Sindu wati **"karena kami sengaja membentuk ayam.... karena maksud dan tujuan kami.... membikin ayam ditingkat satu dan tingkat pusat"**.
- Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan (ade chagne)

1. SAKSI I. MUAMMAR KADDAFI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan panitia pembangunan Masjid Jami' Al-Abror yang tujuan panitia tersebut akan mengajukan permohonan proposal Bansos kepada GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., MAP dari Partai Golongan Karya.
- Bahwa Saksi hanya bertemu dengan 3 (tiga) orang dan hanya mengingat salah satunya bernama Sahrim namun tidak bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi ada memberikan Kalender yang bergambar GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., MAP dan striker kepada Sahrim

tujuannya adalah agar masyarakat yang mengajukan proposal tersebut lebih mengenal GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., MAP;

- Bahwa Saksi telah mengenal terdakwa dari tahun 2014 karena saksi sering melakukan sosialisasi keliling dan mencari aparat-aparat desa tempat sosialisasi.
- Saksi menjelaskan bahwa dana CSR tersebut berasal dari BUMN namun GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., MAP hanya memfasilitasi kelompok-kelompok yang mengajukan proposal.
- Bahwa yang berkewajiban mensosialisasikan apabila dana CSR cair adalah Ketua Panitia dan diketahui oleh Kepala Desa setempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI II. SA'ABAN, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 saksi melakukan sholat Jumat di Masjid Jami' Al-Abror bersama dengan jemaah yang lainnya dan melihat terdakwa melakukan sosialisasi terkait dengan dana bansos yang turun, namun saksi tidak fokus mendengar apa yang terdakwa sosialisasikan berikutnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan melihat ada kalender dan striker yang beredar secara estafet namun saksi tidak mendapatkannya.
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa yang melakukan sosialisasi pada waktu itu adalah 15 meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa mensosialisasikan dana bansos sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) karena ada berita simpang siur terhadap jumlah dana bantuan tersebut untuk masyarakat, sehingga Terdakwa selaku prebeker berinisiatif untuk melakukan sosialisasi
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya rekaman sosialisasi tersebut di media sosial dan saksi membenarkan tempat yang ada di rekaman tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. SAKSI III. AHMAD JUMADI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 saksi melakukan sholat Jumat di Masjid Jami' Al-Abror bersama dengan jemaah yang lainnya dan melihat terdakwa melakukan sosialisasi terkait dengan dana bansos

yang turun, namun saksi tidak fokus mendengar apa yang terdakwa sosialisasikan berikutnya.

- Bahwa saksi melihat ada kalender dan striker yang beredar secara estafet namun saksi tidak mendapatkannya.
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa yang melakukan sosialisasi pada waktu itu adalah 8 meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa mensosialisasikan dana bansos sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) karena ada berita simpang siur terhadap jumlah dana bantuan tersebut dimasyarakat, sehingga Terdakwa selaku prebeker berinisiatif untuk melakukan sosialisasi
- Bahwa saksi menjelaskan baru mengetahui adanya rekaman sosialisasi tersebut di media sosial dan saksi membenarkan tempat yang ada direkaman tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Perbekel yang sah Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem sesuai dengan Keputusan Bupati Karangasem Nomor: 360/HK/2016, tentang Pemberhentian Penjabat Perbekel dan Pengesahan Pengangkatan Perbekel Periode 2018-2022 di Kabupaten Karangasem, dimana pada Lampiran II, nomor urut 13 Keputusan Bupati tersebut, I NENGGAH RUMANA, S.H. menjabat sebagai Penjabat Perbekel Desa Sinduwati sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 di Masjid Jami 'Al-Abror Br. Dinas Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem, sekira pukul 13.30 Wita sampai dengan sekira pukul 14.00 wita setelah selesai solat jumat, terdakwa melakukan sosialisasi dan klarifikasi terkait dana bansos sekitar lima belas menit;
- Bahwa Terdakwa mensosialisasikan terkait bansos tersebut karena ingin meluruskan jumlah dana CSR yang masuk untuk pembangunan masjid, dimana dana bansos tersebut bisa cair karena terdakwa pernah mengantarkan warga/panitia pembangunan masjid Jami' Al-Abror Br. Dinas Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem yang bernama SAHRIM mengajukan proposal bansos ke posko GEDE

SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP di Denpasar, bersama dengan Panitia pembangunan mesjid yang bernama SAHRIM, TOHA, MA RIF, HAIRIL,

- Bahwa pada bulan September 2018 dengan menggunakan mobil pribadi milik terdakwa, panitia pembangunan Masjid diterima oleh Pak Kadafi (anak buah dari GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E, M.AP) dan terdakwa tidak bertemu dengan GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E, M.AP, karena tidak bertemu maka proposal bansos di titip kepada anak buah dari GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E, M.AP dan ketika terdakwa akan pulang Pak SAHRIM diberikan titipan Kalender yang terbungkus tas plastik warna merah oleh KADAFI selanjutnya diterimannya, yang mana saat itu kalender dalam keadaan tergulung, saat terdakwa sampai di Desa Sinduwati langsung kalender tersebut dibawa oleh SAHRIM dan terdakwa tidak tahu kemana dibawanya.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 kalender tersebut muncul lagi saat terdakwa akan selesai memberikan pengarahan kepada warga di masjid, kalender tersebut sudah ada yang membagikan namun terdakwa tidak tahu terkait kalender tersebut apakah berisi foto, nomor dan nama calon legislatif atau tidak, sehingga terdakwa datang ke masjid untuk meluruskan masalah terkait pengajuan proposal CSR yang diajukan oleh panitia pembangunan masjid yang sudah cair sekitar Rp.38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah) yang diajukan ke GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E, M.AP.
- Bahwa Terdakwa selaku Prebikel memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi apabila ada dana bantuan social bagi masyarakat di wilayah yang dipimpin oleh Terdakwa, dan Terdakwa telah beberapa kali mensosialisasikan dana-dana bantuan social yang cair bagi masyarakat desa Sinduwati;
- Bahwa Terdakwa mensosialisasikan dana bantuan CSR dari GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP., di masjid Al-Abror karena ada kesimpangsiuran di masyarakat terkait jumlah dana bantuan social yang cair, sehingga Terdakwa memastikan bahwa dana yang cair di rekening panitia adalah sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa saat mensosialisasikan dana bantuan tersebut ada salah seorang warga yang menanyakan siapa jagoan Terdakwa, sehingga terpancing dengan pertanyaan tersebut secara spontan Terdakwa

menyampaikan bahwa jagoan Terdakwa adalah I GUSTI PUTU WIDJRA, karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan calon legislative yang bersangkutan;

- Bahwa demikian pula ketika menyampaikan dana bantuan tersebut Terdakwa ada menyampaikan bahwa bantuan tersebut bisa sampai cair adalah karena bantuan Bapak GEDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP, sehingga Terdakwa berharap bantuan pula dari masyarakat, namun terdakwa tidak memaksa masyarakat untuk memilih karena ini merupakan pilihan masyarakat dan bersifat demokratis;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dari peruntukannya masjid merupakan tempat ibadah umat muslim, namun oleh karena di Kampung Sindu Desa Sinduwati di masjid Jami' Al-Abror Br. Dinas Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem tidak ada fasilitas untuk sosialisasi seperti balai banjar maka Masjid tersebut digunakan sebagai tempat sosialisasi.
- Bahwa sebagai Kepala Desa, Terdakwa selalu mengupayakan bantuan bagi warga Desa Sinduwati dari pihak manapun, tanpa melihat apa partainya semata-mata untuk kemajuan warga desa Sinduwati;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Terdakwa tidak tahu kapan dimulainya masa kampanye pemilu tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa membenarkan suara rekaman yang diputar di depan persidangan adalah suara Terdakwa;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Satu bendel *photo copy* Keputusan Bupati Karangasem Nomor: 380/HK/2016, tentang Pemberhentian Penjabat Perbekel dan Pengesahan Pengangkatan Perbekel Periode 2016-2022 di Kabupaten Karangasem, tanggal 22 Juni 2016, yang telah dilegalisir;
- Satu bendel Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dalam Lampirannya terdapat Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali, di mana GDE

SUMARJAYA LINGGIH, S.E., MAP adalah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali dari Partai Golkar dengan Nomor Urut 1, yang telah dilegalisir;

- Satu bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor: 4361/PL.01.4-Kpt/51/Prow/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dalam Lampirannya terdapat Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan 7 (Tujuh), Kabupaten/Kota Karangasem di mana I GUSTI PUTU WIDJERA, S.Sos adalah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan 7 (Tujuh), Kabupaten/Kota Karangasem dari Partai HANURA dengan Nomor Urut 1 yang telah dilegalisir;
- Satu bendel *photo copy* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Satu bendel *photo copy* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Satu bendel *photo copy* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Pernyataan tentang Pencabutan Laporan atas nama Alamsyah, tertanggal 14 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Perbekel yang sah Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem sesuai dengan Keputusan Bupati Karangasem Nomor: 360/HK/2016, tentang Pemberhentian Penjabat Perbekel dan Pengesahan Pengangkatan Perbekel Periode 2016-2022 di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 di Masjid Jami Al-Abror Br. Dinas Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem, sekira pukul 13.30 Wita sampai dengan sekira pukul 14.00 wita setelah selesai solat jumat, Terdakwa melakukan sosialisasi dan klarifikasi terkait dana bansos yang diterima oleh Panitia pembangunan Masjid Jami Al-Abror;
- Bahwa ketika sosialisasi tersebut berlangsung saksi ALAMSYAH merekam dengan menggunakan HP VIVO V9 warna hitam dengan durasi rekaman 04.16 detik;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan rekaman Hp yang diputar didepan persidangan yang isinya sebagai berikut : **TINGKAT KADER PROVINSI, E.E.E.E... ITU INCUMBENT... SAYA AKAN BERJANJI KEPADA BAPAK-BAPAK SEMUANYA, AKAN SAYA BERIKAN MASJID INI DUA RATUS JUTA, SAYA, KALAU SUDAH DUDUK BOS SAYA GUSTI WIDJERA ITU MENJADI DPR PROVINSI, SAYA TIDAK BISA MEMBERIKAN BANTUAN DISINI DUA RATUS JUTA, SILAHKAN DEMO KE KANTOR KAMI, KAMI AKAN BERTANGGUNG JAWAB. KALAU PUN ITU NANTI BAPAK-BAPAK SAYA DISINI MAU MEMILIHNYA, KALAU TIDAK TIDAK MASALAH KARENA INILAH DEMOKRASI. SAYA TIDAK BERANI MEMAKSAKAN ASPIRASI MASYARAKAT. KALAU INGIN BAPAK-BAPAK TEMPAT SUCI INI BERJALAN BIAR SAMPAI RAMPUNG, SAYA AKAN DI TENGAH BAPAK-BAPAK, PER TAHUN SAYA AKAN PRIORITASKAN PEMBANGUNAN TEMPAT SUCI INI, JANGAN SAMPAI BAPAK-BAPAK MEMILIH ORANG YANG KELIRU YANG TIDAK DIKENAL, YANG MELALUI TIM SUKSES TIDAK PUNYA TANGGUNG JAWAB APA-APA. INI YANG PERLU SAYA JELASKAN KEPADA BAPAK-BAPAK, KARENA KAMI SENGAJA MEMBENTUK AYAM, KARENA MAKSUD DAN TUJUAN KAMI UNTUK MEMBIKIN AYAM DI TINGKAT**

SATU DAN TINGKAT PUSAT, KARENA KAMI INGIN MEMPERBUDI DANA-DANA BANSOS, INGIN MEMPERBUDI UANG UANG RAKYAT YANG MASUK KE NEGARA BISA KEMBALI KEPADA RAKYAT ITU, ITU KEINGINAN KAMI, JUJUR TIYANG SAMPAIKAN KEPADA BAPAK-BAPAK SUPAYA BAPAK BAPAK PAHAM KAMI TIDAK TIM SUKSES, KAMI TIDAK MEMERLUKAN PERUT SAYA HARUS MAKAN SENDIRITIDAK YANG PENTING ADA DANA ITU MASUK KEPADA MASYARAKAT, BERSYUKUR, SAYA SANGAT BERSYUKUR SEKALI MAKA DENGAN ITU KAMI MOHON KEPADA BAPAK-BAPAK, BUKAN KAMI MENGARAHKAN, BUKAN KAMI MEMAKSA BIAR TIDAK SALAH PAHAM NANTINYA BAPAK-BAPAK KEPADA KAMI SELAKU KEPALA DESA. NAH MARI BERFIKIR BERSAMA-SAMA DEMI MASA DEPAN MASYARAKAT KAMPUNG SINDU. ITU YANG SAYA HARAPKAN. KALAU NANTI ITU BOHONG, TERNYATA DUDUK GUSTI WIDJERA, DUDUK DI PROVINSI TERNYATA TIDAK ADA APA-APA, SAYA SIAP, APA YANG SAYA MILIKI, SAYA AKAN BERJUANG, SAYA AKAN KORBANKAN MILIK SAYA UNTUK BAPAK-BAPAK SAYA UNTUK MENYELESAIKAN TEMPAT SUCI INI. ITU JUGA TIYANG JUGA DIKASI TAHU SAMA GUSTI WIDJERA, PER TAHUN BANSOS DPR PROVINSI EMPAT M, DI TENGAH-TENGAH SATU SETENGAH M, BERARTI BANSOS PROVINSI LIMA SETENGAH M PER TAHUN. ITU DIBERIKAN HAK PENGELOLAANNYA KEPADA TIYANG. TIYANG DIBEGINIKAN, MAU BAWA KE MANA.... NAH SEKARANG..... TERGANTUNG SECRETARY, YA, PAK YA, TERMASUK DUKUNGAN TIYANG NUNAS RING PANGELINGSIR-PANGELINGSIR TIYANGE, PAK HAJI SANE SUJATI, RING PARA PEMUDA-PEMUDA, SAMPUNANG, POLITIK SAH, PERBEDAAN PEMILIH SAH, TIDAK BOLEH BERPOLITIK GARA-GARA POLITIK IRAGA SAMPAI PEGAT MASEMETON, NENTEN DADOS PUNIKA. TIYANG MASI TANGKIL PUNIKI RING PAK HAJI, TOKOH-TOKOH TITYANG TALER RING PANGELINGSIR-PANGELINGSIR TITYANG SARENG SAMI, NENTEN, NENTEN TUJUAN TITYANGE JAGI MEMAKSA, NENTEN, NIKI ANGKON TITYANG SEKEDAR SOSIALISASI, SEKEDAR TITYANG MEMBERIKAN JANJI APA JANJINYA KANDIDAT....."



- Bahwa sebagai Kepala Desa, Terdakwa selalu mengupayakan bantuan bagi warga Desa Sinduwati dari pihak manapun, tanpa melihat apa partainya semata-mata untuk kemajuan warga desa Sinduwati;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa/Prebekel merasa memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan dana bansos tersebut oleh karena ada kesimpangsiuran jumlah bantuan dana yang cair;
- Bahwa saat mensosialisasikan dana bantuan tersebutlah ada salah seorang warga yang menanyakan siapa jagoan Terdakwa, sehingga Terdakwa terpancing dengan pertanyaan tersebut dan secara spontan Terdakwa menyampaikan bahwa jagoan Terdakwa adalah I GUSTI PUTU WIDJRA, karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan calon legislative yang bersangkutan;
- Bahwa demikian pula ketika menyampaikan dana bantuan tersebut Terdakwa ada menyampaikan bahwa bantuan tersebut bisa sampai cair untuk pembangunan Majsid adalah karena bantuan Bapak GEDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP, sehingga Terdakwa berharap bantuan pula dari masyarakat, namun terdakwa tidak memaksa masyarakat untuk memilih karena ini merupakan pilihan masyarakat sendiri yang bersifat demokratis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Kepala Desa atau sebutan lain
2. Dengan Sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Kepala desa atau sebutan lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Kepala Desa atau sebutan lain*" adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah; "**Kepala Desa**" di Daerah Provinsi Bali dikenal dengan sebutan "**Perbekel**".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa I NENGGAH RUMANA, SH dengan identitas tersebut diatas saat ini menjabat sebagai Kepala Desa atau Perbekel Desa Sinduwati sejak Tahun 2016 s/d Tahun 2022, sesuai dengan Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 360/HK/2016 Tentang Pemberhentian Pejabat Perbekel Dan Pengesahan Pengangkatan Perbekel Periode 2016 – 2022 Di Kabupaten Karangasem, tertanggal 22 Juni 2016;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan bukan termasuk orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa "**dengan sengaja**" berarti perbuatan itu dilakukan atau memang dimaksudkan oleh terdakwa atau dengan kata lain terdakwa menyadari dan menghendaki / menginginkan segala akibat yang timbul dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**membuat keputusan**" adalah suatu proses memilih alternatif atau cara tertentu dari beberapa yang ada atau penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu**" adalah menjadikan beruntung mujur, memberi keuntungan manfaat kepada pihak yang akan dipilih atau menjadikan sesuatu kurang baik, seperti kerusakan /kesusahan kepada yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*masa kampanye*" adalah masa atau waktu kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra dari peserta pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Perbekel yang sah Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem Terdakwa sesuai dengan Keputusan Bupati Karangasem Nomor: 360/HK/2016, tentang Pemberhentian Penjabat Perbekel dan Pengesahan Pengangkatan Perbekel Periode 2016-2022 di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 di Masjid Jami 'Al-Abror Br. Dinas Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem, sekira pukul 13.30 Wita sampai dengan sekira pukul 14.00 wita setelah selesai solat jumat, terdakwa melakukan sosialisasi dan klarifikasi terkait dana bansos yang diterima oleh Panitia pembangunan Masjid Jami al-Abror;
- Bahwa ketika sosialisasi tersebut berlangsung saksi ALAMSYAH merekam dengan menggunakan HP VIVO V9 warna hitam dengan durasi rekaman 04.16 detik;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan rekaman Hp yang diputar didepan persidangan yang isinya sebagai berikut :
TINGKAT KADER PROVINSI, E.E.E.E... ITU *INCUMBENT*... SAYA AKAN BERJANJI KEPADA BAPAK-BAPAK SEMUANYA, AKAN SAYA BERIKAN MASJID INI DUA RATUS JUTA, SAYA KALAU SUDAH DUDUK BOS SAYA GUSTI WIDJERA ITU MENJADI DPR PROVINSI. SAYA TIDAK BISA MEMBERIKAN BANTUAN DISINI DUA RATUS JUTA, SILAHKAN DEMO KE KANTOR KAMI, KAMI AKAN BERTANGGUNG JAWAB. KALAU PUN ITU NANTI BAPAK-BAPAK SAYA DISINI MAU MEMILIHNYA, KALAU TIDAK TIDAK MASALAH, KARENA INILAH DEMOKRASI. SAYA TIDAK BERANI MEMAKSAKAN ASPIRASI MASYARAKAT. KALAU INGIN BAPAK-BAPAK TEMPAT SUCI INI BERJALAN BIAR SAMPAI RAMPUNG, SAYA AKAN DI TENGAH BAPAK-BAPAK, PER TAHUN SAYA AKAN PRIORITASKAN PEMBANGUNAN TEMPAT SUCI INI, JANGAN SAMPAI BAPAK-BAPAK MEMILIH ORANG YANG KELIRU YANG TIDAK DIKENAL, YANG MELALUI TIM SUKSES TIDAK PUNYA TANGGUNG JAWAB

APA-APA. INI YANG PERLU SAYA JELASKAN KEPADA BAPAK-BAPAK, KARENA KAMI SENGAJA MEMBENTUK AYAM, KARENA MAKSUD DAN TUJUAN KAMI UNTUK MEMBIKIN AYAM DI TINGKAT SATU DAN TINGKAT PUSAT, KARENA KAMI INGIN MEMPERBUDI DANA-DANA BANSOS, INGIN MEMPERBUDI UANG-ANG RAKYAT YANG MASUK KE NEGARA BISA KEMBALI KEPADA RAKYAT. ITU, ITU KEINGINAN KAMI, JUJUR TIYANG SAMPAIKAN KEPADA BAPAK-BAPAK SUPAYA BAPAK-BAPAK PAHAM. KAMI TIDAK TIM SUKSES, KAMI TIDAK MEMERLUKAN PERUT SAYA HARUS MAKAN SENDIRITIDAK. YANG PENTING ADA DANA ITU MASUK KEPADA MASYARAKAT, BERSYUKUR, SAYA SANGAT BERSYUKUR SEKALI. MAKA DENGAN ITU KAMI MOHON KEPADA BAPAK-BAPAK, BUKAN KAMI MENGARAHKAN, BUKAN KAMI MEMAKSA BIAR TIDAK SALAH PAHAM NANTINYA BAPAK-BAPAK KEPADA KAMI SELAKU KEPALA DESA. NAH MARI BERFIKIR BERSAMA-SAMA DEMI MASA DEPAN MASYARAKAT KAMPUNG SINDU. ITU YANG SAYA HARAPKAN. KALAU NANTI ITU BOHONG, TERNYATA DUDUK GUSTI WIDJERA, DUDUK DI PROVINSI TERNYATA TIDAK ADA APA-APA, SAYA SIAP, APA YANG SAYA MILIKI, SAYA AKAN BERJUANG, SAYA AKAN KORBANKAN MILIK SAYA UNTUK BAPAK-BAPAK SAYA UNTUK MENYELESAIKAN TEMPAT SUCI INI. ITU JUGA TIYANG JUGA DIKASI TAHU SAMA GUSTI WIDJERA, PER TAHUN BANSOS DPR PROVINSI EMPAT M, DI TENGAH-TENGAH SATU SETENGAH M, BERARTI BANSOS PROVINSI LIMA SETENGAH M PER TAHUN. ITU DIBERIKAN HAK PENGELOLAANNYA KEPADA TIYANG. TIYANG DIBEGINIKAN, MAU BAWA KE MANA.... NAH SEKARANG..... TERGANTUNG SECRET NYA, YA, PAK YA, TERMASUK DUKUNGAN TIYANG NUNAS RING PANGELINGSIR-PANGELINGSIR TIYANGE, PAK HAJI SANE SUJATI, RING PARA PEMUDA-PEMUDA, SAMPUNANG, POLITIK SAH, PERBEDAAN PEMILIH SAH, TIDAK BOLEH BERPOLITIK GARA-GARA POLITIK IRAGA SAMPAI PEGAT MASEMETON, NENTEN DADOS PUNIKA. TIYANG MASI TANGKIL PUNIKI RING PAK HAJI, TOKOH-TOKOH TITYANG TALER RING PANGELINGSIR-PANGELINGSIR TITYANG SARENG SAMI, NENTEN, NENTEN TUJUAN TITYANGE JAGI MEMAKSA, NENTEN, NIKI ANGKON

TITYANG SEKEDAR SOSIALISASI, SEKEDAR TITYANG
MEMBERIKAN JANJI APA JANJINYA KANDIDAT....."

- Bahwa sebagai Kepala Desa, Terdakwa selalu mengupayakan bantuan bagi warga Desa Sinduwati dari pihak manapun, tanpa melihat apa partainya semata-mata untuk kemajuan warga desa Sinduwati;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa/Prebekel merasa memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan dana bansos ini oleh karena ada kesimpangsiuran jumlah bantuan dana yang cair di masyarakat;
- Bahwa saat mensosialisasikan dana bantuan tersebutlah ada salah seorang warga yang menanyakan siapa jagoan Terdakwa, sehingga Terdakwa terpancing dengan pertanyaan tersebut dan secara spontan Terdakwa menyampaikan bahwa jagoan Terdakwa adalah I GUSTI PUTU WIDJRA, karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan calon legislative yang bersangkutan;
- Bahwa demikian pula ketika menyampaikan dana bantuan tersebut Terdakwa ada menyampaikan bahwa bantuan tersebut bisa sampai cair untuk pembangunan Majsid adalah karena bantuan Bapak GEDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP, sehingga Terdakwa berharap bantuan pula dari masyarakat, namun terdakwa tidak memaksa masyarakat untuk memilih karena ini merupakan pilihan masyarakat sendiri yang bersifat demokratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Drs. I NENGAIH SUKARTHA, S.U., didalam rekaman ada dua statemen yang cenderung mengarahkan masyarakat yaitu kata-kata **"KALAU ITU GOL NANTI BAPAK BAPAK SAYA DISINI MAU MEMILIHNYA"** akhiran-nya **"NYA"** berfungsi sebagai kata ganti untuk I Gusti Widjera. Jadi Kalimat itu dapat diartikan mengarahkan masyarakat untuk memilih I Gusti Widjera, dalam artian penyebutan awalnya adalah GUSTI WIDJERA yang merupakan calon legislatif dan yang kedua adalah kata-kata **"JANGAN SAMPAI BAPAK-BAPAK MEMILIH ORANG YANG KELIRU"** dalam kalimat tersebut termasuk pernyataan yang *Imperaktif* (makna perintah, meminta, memohon, menganjurkan mitra bicara melakukan sesuatu, mengarahkan orang lain, mengajak, mengarahkan lawan bicara melakukan sesuatu, dan melarang) dalam kasus ini mengarahkan seseorang kepada yang diacu kata ganti **"NYA"** diatas, dalam pernyataan tersebut cenderung bisa menguntungkan dan atau merugikan peserta pemilu lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dan keterangan ahli, Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang menyebut nama salah satu calon legislatif dan menceritakan usaha yang bisa dilakukan oleh calon legislatif tersebut dalam kaitan dengan dana bansos adalah suatu tindakan yang dapat menguntungkan calon legislatif tersebut sebagai salah satu peserta pemilu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangan dan pembelaannya telah menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah spontanitas karena Terdakwa merasa berkewajiban untuk mengklarifikasi dana bansos yang masuk, dimana ada kesimpangsiuran, apalagi Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai tanggung jawab dan beban moral sebab sejak awal mengetahui dan ikut memperjuangkan dana bansos tersebut bagi pembangunan masjid dengan cara mengantar panitia ke staf CSR Gde Sumarjaya Linggih.

Bahwa sebagai Kepala Desa, Terdakwa selalu mengupayakan bantuan bagi warga Desa Sinduwati dari pihak manapun, tanpa melihat apa partainya semata-mata untuk kemajuan warga desa Sinduwati;

Menimbang, bahwa meskipun tindakan tersebut terjadi secara spontanitas, tanpa rencana, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Terdakwa maupun



Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku perbekel atau kepala desa sangat disegani dan dibutuhkan di masyarakat hal mana dibuktikan oleh Para saksi dalam hal ada kesimpangsiuran mengenai dana bansos, Terdakwa diminta untuk menjelaskan;
- Bahwa sebagai Kepala Desa Terdakwa banyak berbuat bagi masyarakat, salah satunya mengupayakan bantuan atau sumbangan dari berbagai pihak bagi masyarakat desa Sinduwati;
- Bahwa penyebutan nama salah satu caleg dalam perkara ini terjadi karena spontanitas, sebab ada yang bertanya tentang asal usul dana bansos dan adanya kedekatan secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan salah satu caleg tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan untuk menjaga ketertiban umum serta menjaga situasi tetap kondusif di Desa Sinduwati maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa lebih tepat diterapkan pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 a KUHP, yang lamanya masa percobaan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa
Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- , Terdakwa selaku Kepala Desa dibutuhkan di Desanya

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-bukti berupa :

Satu buah HP VIVO V9 IMEI [REDACTED] dan IMEI [REDACTED] no HP [REDACTED] dan [REDACTED] yang berisi rekaman video perbekel desa



sinduwati yang diduga mengarahkan warga untuk memilih caleg tertentu, yang telah disita dari saksi alamsyah maka dikembalikan kepada saksi ALAMSYAH, Satu buah HP merk OPPO type A37 warna gold, IMEI [REDACTED] dan IMEI [REDACTED], nomor SIM Card [REDACTED] yang berisi video Perbekel Desa Sinduwati atas nama I NENGGAH RUMANA, S.H., yang diduga mengarahkan warga untuk memilih caleg tertentu, yang telah disita dari saksi I Putu Gede Suastrawan, S.T maka dikembalikan kepada saksi I PUTU GEDE SUAstrawan, ST, Lima buah stiker bergambar Calon Anggota DPR RI Partai Golkar atas nama GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E, M.AP.,-Satu bendel photo copy Keputusan Bupati Karangasem Nomor: 360/HK/2016, tentang Pemberhentian Penjabat Perbekel dan Pengesahan Pengangkatan Perbekel Periode 2016-2022 di Kabupaten Karangasem, tanggal 22 Juni 2016, yang telah dilegalisir, Satu bendel Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dalam Lampirannya terdapat Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali, di mana GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP adalah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali dari Partai Golkar dengan Nomor Urut 1, yang telah dilegalisir, Satu bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor: 4361/PL.01.4-Kpt/51/Prov/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dalam Lampirannya terdapat Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan 7 (Tujuh), Kabupaten Kota Karangasem di mana I GUSTI PUTU WIDJERA, S.Sos adalah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan 7 (Tujuh), Kabupaten Kota Karangasem dari Partai HANURA dengan Nomor Urut 1 yang telah dilegalisir, Satu bendel photo copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Satu bendel photo copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Tahun 2019, Satu bendel *photo copy* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang merupakan bukti-bukti Surat dalam perkara ini maka Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH RUMANA, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NENGAH RUMANA, S.H., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;---
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu buah HP VIVO V9 IMEI [REDACTED] dan [REDACTED] no HP [REDACTED] dan [REDACTED] yang berisi rekaman video perbekel desa sinduwati yang diduga mengarahkan warga untuk memilih caleg tertentu.

Dikembalikan kepada saksi ALAMSYAH;

- Satu buah HP merk OPPO type A37 warna gold, IMEI [REDACTED] dan IMEI [REDACTED] nomor SIM Card [REDACTED] yang berisi video Perbekel Desa Sinduwati atas

nama I NENGAH RUMANA, S.H., yang diduga mengarahkan warga untuk memilih caleg tertentu;

Dikembalikan kepada saksi I PUTU GEDE SUASTRAWAN, ST;

- Lima buah stiker bergambar Calon Anggota DPR RI Partai Golkar atas nama GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E, M.AP.;
- Satu bendel *photo copy* Keputusan Bupati Karangasem Nomor: 360/HK/2016, tentang Pemberhentian Penjabat Perbekel dan Pengesahan Pengangkatan Perbekel Periode 2016-2022 di Kabupaten Karangasem, tanggal 22 Juni 2016, yang telah dilegalisir;
- Satu bendel Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dalam Lampirannya terdapat Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali, di mana GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP adalah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan Bali dari Partai Golkar dengan Nomor Urut 1, yang telah dilegalisir;
- Satu bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor: 4361/PL.01.4-Kpt/51/Prov/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dalam Lampirannya terdapat Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan 7 (Tujuh), Kabupaten/Kota Karangasem di mana I GUSTI PUTU WIDJERA, S.Sos adalah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Bali, Daerah Pemilihan 7 (Tujuh), Kabupaten/Kota Karangasem dari Partai HANURA dengan Nomor Urut 1 yang telah dilegalisir;
- Satu bendel *photo copy* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Satu bendel *photo copy* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Satu bendel *photo copy* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019, oleh **GEDE PUTRA ASTAWA S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 18 Februari 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **I KETUT SEMARAGUNA, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **I MADE SANTIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM KETUA

Ttd

1. **I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.**

Ttd

GEDE PUTRA ASTAWA, SH., MH.,

2. **NI MADE KUSHANDARI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

I KETUT SEMARAGUNA, S.E., S.H., M.H.,

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum **I MADE SANTIAWAN, SH** menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 18 Februari 2019 Nomor : 17/Pid.Sus/2019/PN.Amp berdasarkan Pernyataan Banding di depan Persidangan tertanggal 18 Februari 2019 perkara Nomor : 17/Pid.Sus/2018/PN.Amp

Panitera Pengganti,

Ttd.

I KETUT SEMARAGUNA, SE., SH.

Dicatat disini bahwa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal tanggal 18 Februari 2019 Nomor : 17/Pid.Sus/2019/PN.Amp;

Panitera,

Ttd.

ANAK AGUNG NYOMAN DIKSA, SH.

Untuk turunan yang sah
Pengadilan Negeri Amlapura
Panitera

ANAK AGUNG NYOMAN DIKSA, SH
NIP. 19700303 199403 1 002